



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
2. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
3. Kendaraan Perorangan Dinas disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara.
4. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
5. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara tugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Pendapatan, Penerimaan serta Pengelolaan Aset Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN;
 - b. kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kendaraan dinas.
- (2) Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

BAB IV
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka tanpa kode huruf belakang.
- (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah

Daerah dan kendaraan dinas instansi vertikal dan BUMN.

- (4) Kendaraan Dinas yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 3 (tiga) angka diawali dengan dua angka tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditambah 1 (satu) angka secara berurut dari angka 0 sampai angka 9 tanpa huruf belakang.
- (5) Tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD Pemerintah Provinsi, instansi vertikal dan BUMN mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang di proses melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Untuk Kendaraan Operasional yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) termasuk kendaraan, khusus/lapangan maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang AZ.
- (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB V

TANDA KENDARAAN DINAS RODA DUA

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
- (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

- (1) Instansi Vertikal dan BUMN yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Untuk alasan keamanan dan penugasan khusus perangkat daerah dan instansi vertikal dapat menggunakan plat nomor khusus dengan mengajukan permohonan izin secara langsung kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,
Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.
Pembinu Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 April 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 April 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 April 2018
TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
I.	MUSPIDA		
1	Gubernur Gorontalo	DM 1	-
2	Wakil Gubernur Gorontalo	DM 2	-
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 3	-
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 4	-
5	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 5	-
6	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	DM 6	-
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 7	-
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 8	-
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 9	-
II.	UNSUR LAINNYA		
1	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Gorontalo	DM 10	DM 100 – 109
2	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 11	DM 110 - 119
3	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo	DM 12	-
4	Asisten SEKDA Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	DM 13	-
5	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum Provinsi Gorontalo	DM 14	-
6	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	DM 15	DM 150 – 159
7	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	DM 16	DM 160 – 169
8	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 17	DM 170 – 179
9	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 18	-
10	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 19	-
III.	SKPD PROVINSI		
	INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, BADAN (DM 20 – DM 30)		
1	Inspektorat Provinsi Gorontalo	DM 20	DM 200 – 209
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 21	DM 210 – 219

3	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	DM 22	DM 220 – 229
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 23	DM 230 – 239
5	Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo	DM 24	DM 240 – 249
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo	DM 25	DM 250 – 259
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo	DM 26	DM 260 – 269
8	Badan Penghubung Provinsi Gorontalo	DM 27	DM 270 – 279
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	DM 28	DM 280 – 289
	DINAS (DM 29 – DM 44)		
1	Dinas Penanaman Modal, Esdm Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	DM 29	DM 290 - 299
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	DM 30	DM 300 - 309
4	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 31	DM 310 - 319
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Gorontalo	DM 32	DM 320 - 329
6	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	DM 33	DM 330 - 339
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	DM 34	DM 340 – 349
8	Dinas Pemberdayaan Masy. & Desa, Administrasi Kependudukan & Capil Provinsi Gorontalo	DM 35	DM 350 – 359
9	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 36	DM 360 – 369
10	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 37	DM 370 – 379
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	DM 38	DM 380 – 389
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	DM 39	DM 390 – 399
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	DM 40	DM 400 - 409
14	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 41	DM 410 - 419
15	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	DM 44	DM 440 - 449
16	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo	DM 45	DM 450-459
17	SATPOL PP Dan LINMAS Provinsi Gorontalo	DM 46	DM 460-469
	STAF AHLI (DM 45 - DM 49)		
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik	DM 47	-
2	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	DM 48	-
3	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DM 49	-
			-
			-
	BIRO DAN KANTOR (DM 50 - DM 59)		
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50	DM 500 – 509
2	Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 51	DM 510 – 519

3	Biro Pengendalian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 52	DM 520 – 529
4	Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53	DM 530 – 539
5	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54	DM 540 – 549
6	Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 55	DM 550 – 559

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NO. POLISI	NO. BERIKUTNYA
1	2	3	4
IV.	INSTANSI VERTIKAL (DM 60 – 99)		
	ESELON II Dan SETARA		
1	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60	DM 600 – 609
2	Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo	DM 61	DM 610 – 619
3	Kanwil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	DM 62	DM 620 – 629
4	Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	DM 63	DM 630 – 639
5	Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 64	DM 640 – 649
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65	DM 650 – 659
7	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66	DM 660 – 669
8	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67	DM 670 – 679
9	Perwakilan BPKP Gorontalo	DM 68	DM 680 – 689
10	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	DM 69	DM 690 – 699
11	Badan Narkotika Provinsi Gorontalo	DM 70	DM 700 – 709
12	UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo	DM 71	DM 710 – 719
13	Badan Intelijen Daerah Gorontalo	DM 72	DM 721-729
	ESELON III Dan BUMN		
1	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 73	DM 730 – 739
2	Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Gorontalo	DM 74	DM 740 – 749
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 75	DM 750 – 759
4	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Gorontalo	DM 76	DM 760 – 769
5	Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo	DM 77	DM 770 – 779
6	Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo	DM 78	DM 780 – 789
7	Bandara Udara Djalaluddin Gorontalo	DM 79	DM 790 – 799
8	Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo	DM 80	DM 800 – 809
9	Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo	DM 81	DM 810 – 819
10	Lembaga Permasyarakatan Gorontalo	DM 82	DM 820 – 829
11	Balai Sungai Wilayah II Sulawesi Provinsi Gorontalo	DM 83	DM 830 – 839
12	Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo	DM 84	DM 840 – 849
13	Kantor Karantina Hewan Provinsi Gorontalo	DM 85	DM 850 – 859
14	Kantor Karantina Tumbuhan Provinsi Gorontalo	DM 86	DM 860 – 869
15	Kantor Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo	DM 87	DM 870 – 879
16	Sekretariat BAWASLU Provinsi Gorontalo	DM 88	DM 880 – 889
17	PT. PLN Gorontalo	DM 89	DM 890 – 899
18	PT. Pertamina Gorontalo	DM 90	DM 900 – 909

19	PT. Jasa Raharja Cabang Gorontalo	DM 91	DM 910 – 919
20	Sub Dolog Provinsi Gorontalo	DM 92	DM 920 – 929
21	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	DM 93	DM 930 – 939
22	BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 94	DM 940 – 949
23	BPJS Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo	DM 95	DM 950 - 959
24	Badan SAR Nasional Gorontalo	DM 96	DM 960-969
25	Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Provinsi Gorontalo	DM 99	DM 990-100

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE